

**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA  
PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH PADA BSI DI BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**DAVID TONRIADY**

No. Mahasiswa: 18410462

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA  
PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH PADA BSI DI BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



**Oleh DAVID TONRIADY**

**No. Mahasiswa : 18410462**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA PRODUK  
TABUNGAN EASY WADIAH PADA BSI DI BENGKULU

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan  
Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada tanggal 26 November 2022



Yogyakarta, 26 November 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D  
NIK : 014100110

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**



**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA  
PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH PADA BSI DI BENGKULU**

Telah di Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/

Pendadaran

Pada tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Desember 2022

**Tim Penguji**

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D
2. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

**Tanda Tangan**

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan

(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)

NIP/NIK: 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : DAVID TONRIADY

Nim : 18410462

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH PADA BSI DI BENGKULU**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 24 November 2022  
Yang membuat pernyataan




(DAVID TONRIADY)  
NIM : 18410462

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : DAVID TONRIADY
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 3 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : JL R.E MARTADINATA RT 18 RW 10  
PERUM DEPSOS KANDANG MAS KEC.  
KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU  
PROP. BENGKULU 38215
7. Alamat Asal : JL R.E MARTADINATA RT 18 RW 10  
PERUM DEPSOS KANDANG MAS KEC.  
KAMPUNG MELAYU KOTA  
BENGKULU PROP. BENGKULU 38215
8. Identias Orang tua/wali
  - a. Nama Ayah : Anton Budiono  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Maria  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : JL. R.E MARTADINATA RT 18 RW 10  
PERUM DEPSOS KANDANG MAS KEC.  
KAMPUNG MELAYU KOTA  
BENGKULU PROP BENGKULU 38215
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDN 75 Kota Bengkulu
  - b. SMP : SMP 8 Kota Bengkulu
  - c. SMA : SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu
10. Hobi : Bermain sepak bola dan nonton sepak bola

Bengkulu, 24 November 2022



(DAVID TONRIADY)

## HALAMAN MOTTO

بِالْقَلْبِ  
مِنْ حَيْثُ  
فِيهِمَا

“ No matter if you win or you lose, the most important thing in life is to enjoy  
what you have “



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Kedua Orangtuaku Tercinta yaitu ayah ku Anton Budiono dan ibuku Maria yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayangnya kepadaku dan almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan.*

الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdullilahirobbil'alamin,*

Segala puji bagi tuhan ALLAH SWT atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan karya tugas akhir (skripsi) dengan lancar dan kendala. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdullilah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul : **PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH PADA BSI DI BENGKULU** disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hambatan dan juga kesulitan selalu penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini dan hal tersebut tidak mungkin dapat penulis lewati dengan sendirinya. Berkat rahmat Allah SWT serta banyaknya motivasi dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat penulis memberikan

semangat lebih kepada penulis untuk dapat melewati dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, hingga pada akhirnya Alhamdulillah penulis dapat melewati segala kesulitan yang penulis hadapi. Tugas akhir ini selesai dibuat juga tidak terlepas dari bantuan orang tua, dosen pembimbing, dan juga sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan, arahan, doa dan dukungan serta tidak ragu juga untuk mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan ilmu yang bermanfaat guna membantu penulis dalam menulis tugas akhir ini. terselesaikannya skripsi penulis ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta arahan dan dukungannya kepada penulis, untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan dukungan serta arahan dan memberikan do'a kepada penulis di setiap harinya
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu berkenan memberikan bimbingan, arahan, waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia yang merupakan tempat bagi penulis untuk mencari ilmu.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta ini.
6. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
7. Terima kasih untuk teman-teman penulis yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
8. Serta terima kasih kepada para pihak yang belum disebutkan namun telah membantu penulis dan semangat dan doa.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 November 2022



(DAVID TONRIADY)

18410462

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	v
<b>HALAMAN CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	12
<b>E. Originalitas Penelitian</b> .....	11
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	17
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	29
<b>H. Kerangka Skripsi</b> .....	33
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, AKAD WADIAH, TABUNGAN, HAK ATAS INFORMASI</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah</b> .....	36
1. Perbankan dan Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.....	36
2. Pengertian Bank Syariah .....	39
3. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional.....	41
<b>B. Tinjauan Umum tentang Akad</b> .....	48
1. Pengertian Akad .....	48
2. Pengertian Akad Wadiah.....	48
3. Dasar Hukum Wadiah .....	52

4. Jenis-jenis Akad Wadiah.....	54
<b>C. Tinjauan Umum tentang Tabungan.....</b>	<b>57</b>
1. Pengertian Tabungan.....	57
2. Persyaratan Tabungan .....	61
3. Sarana Penarikan Tabungan .....	62
<b>D. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB III PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BENGKULU</b>	
<b>A. Pemenuhan Hak Atas Informasi Nasabah Pengguna Tabungan Easy Wadiah pada BSI di Bengkulu .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Konstruksi Hukum Produk Tabungan Easy Wadiah Pada BSI di Bengkulu.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN PLAGIASI/KETERANGAN TURNITI .....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis konsep bagaimana perlindungan nasabah atas pemenuhan hak informasi dalam produk Tabungan Easy Wadiah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu dan konstruksi hukumnya, dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemenuhan hak atas informasi nasabah pengguna tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu? dan Bagaimana konstruksi hukum produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI di Bengkulu? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, pengumpulan data dilakukan dengan observasi atau wawancara, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa BSI belum memberikan hak atas informasi terkait produk tabungan easy wadiah sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya informasi mengenai prinsip wadiah apa yang diterapkan pada produk tabungan easy wadiah, informasi mengenai adanya pemanfaatan dana titipan. BSI Kantor Cabang Bengkulu dalam produk tabungan easy wadiah menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, Penerapan akad wadiah yad dhamanah yang didalamnya pihak bank memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dana titipan nasabah, memiliki hasilnya dan menanggung kerugian, dengan demikian akad penerapannya tidak sesuai dengan hukum islam yang mana akad wadiah menurut syariah islam merupakan akad titipan murni.

**Kata Kunci : Nasabah, Pemenuhan Hak Atas Informasi, Tabungan, Wadiah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya membutuhkan yang namanya pembangunan. Pembangunan bangsa Indonesia di era sekarang tentunya dilaksanakan secara tepat, terencana, terarah, dan terpadu di segala sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan terus menerus antar generasi secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia yang dicetuskan para bapak pendiri bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentunya membutuhkan dana yang cukup dan memadai. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan terutama dalam penghimpunan dana. Masyarakat juga harus menyadari bahwa peran masyarakat itu sendiri sama pentingnya dengan peran pemerintah dalam pembangunan nasional dan masyarakat juga harus semakin sadar bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar.

Peran serta masyarakat dalam menghimpun dana pembangunan melalui tabungan masyarakat, baik melalui lembaga perbankan maupun lembaga non bank. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur tentang Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur tentang tujuan perbankan Indonesia yaitu bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Banyak lembaga perbankan yang berdiri serta menjamur di Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pokok -pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.6

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia pesat dan sangat cepat, terbukti dengan banyaknya berdiri perbankan syariah di Indonesia. Kemunculan perbankan syariah berawal dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Perbankan syariah berdiri atau muncul dengan menggunakan istilah-istilah dalam Islam, dengan akad ditaburi kalimat *Bismilahirrahmaanirrahim* dan memakai konsep bernuansa Islam di dalam penyelenggaraannya seperti pegawai berbusana Islami dan mengucapkan salam.

Bank Syariah terdiri atas dua kata yaitu, bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Pengertian umum tentang bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan

---

<sup>2</sup> Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Penerbit Vanda, Bengkulu, 2016, hlm. 24

pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>3</sup>

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Menurut sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.<sup>4</sup>

Tujuan berdirinya perbankan syariah yaitu tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah.<sup>5</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ctk. Ketiga, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 31

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 32

<sup>6</sup> Ibid

Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudarabah dan tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga.<sup>7</sup>

Salah satu produk perbankan syariah adalah tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>8</sup> Tabungan Wadiah merupakan Tabungan murni yang motifnya hanya untuk menyimpan atau hanya untuk menitipkan harta/benda nya saja.<sup>9</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan wadiah sebagai berikut<sup>10</sup> :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

---

<sup>7</sup> Yuhelson, *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 90

<sup>8</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011, hlm 137

<sup>9</sup> Khotibul Uman, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 88

<sup>10</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011, hlm. 138

Landasan hukum tentang Wadiah adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 283, dan Q.S. An-Nisa ayat 58 yang artinya sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
ءَاوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemah :

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah ayat 283)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa ayat 58)

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Produk bank syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, perbankan syariah dalam pelaksanaannya lebih menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah yang mana bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut selama mengendap di bank.<sup>11</sup>

Secara asal menurut prinsip wadiah yad amanah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah.

Seharusnya bank syariah dalam penerapan akad Wadiah lebih mengedepankan prinsip akad Wadiah Yad Amanah dalam produk tabungan karena secara asal di dalam prinsip Wadiah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah. Wadiah pada prinsipnya

---

<sup>11</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 40

adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari wadiah adalah amanah.

Perbankan memiliki beberapa prinsip dalam penyelenggaraan, salah satu prinsip perbankan adalah prinsip keterbukaan (*transparency*). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 6 /POJK. 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam perlindungan nasabah jasa keuangan harus menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 6 /POJK. 07/2022 Tentang Perlindungan konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 16 menyebutkan bahwa PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan juga bahwa Perlindungan nasabah adalah perlindungan terhadap nasabah dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Transparansi informasi mengenai suatu produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan dan pemahaman kepada nasabah bank mengenai karakteristik yang ada di dalam suatu produk. Sesuai dengan teori perlindungan nasabah di atas, transparansi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu dalam praktiknya tentang produk tabungan Easy Wadiah tidak disebutkan menggunakan prinsip wadiah yang mana, apakah prinsip Wadiah Yad Amanah atau Prinsip Wadiah Yad Dhamanah. Produk tabungan Easy Wadiah pada BSI dikenakan biaya atas jasa tabungan, dana tabungan bisa diambil sewaktu-waktu maka hal ini sesuai dengan prinsip Wadiah Yad Amanah, akan tetapi nasabah tidak mengetahui apakah dana nasabah pengguna produk tabungan Easy Wadiah ini dana para nasabah dipergunakan atau tidak oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu jika produk Tabungan Easy Wadiah menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah maka seharusnya tidak dikenakan biaya atas jasa tabungan, dana tabungan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, dan dana boleh dipergunakan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Nasabah pengguna produk tabungan Easy wadiah tidak diberitahu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas informasi telah menggunakan jenis wadiah yang mana dan juga nasabah tidak mengetahui informasi tentang apakah dana yang mereka titipkan atau simpan pada produk tabungan Easy Wadiah digunakan atau tidak digunakan. Jika dalam penerapannya produk tabungan Easy Wadiah dana atau uang nasabah dipergunakan maka tidak sesuai dengan prinsip Wadiah yang telah disebutkan di atas yaitu wadiah merupakan titipan yang diamanahkan kepada penerima titipan dan dana tersebut tidak bisa dipergunakan.

Permasalahan antara nasabah dengan bank seringkali diawali dengan ketidakseimbangan antara informasi dengan produk. Nasabah cenderung berada di posisi yang lemah, dengan kata lain bank lebih menguasai informasi atas produk yang dikeluarkannya. Sebagian besar nasabah hanya memperoleh informasi mengenai manfaat dari suatu produk, padahal informasi yang ideal seharusnya juga memuat secara transparan mengenai risiko atas produk tersebut. Bank dalam menyampaikan informasi mengenai suatu produk wajib menyampaikannya dengan jelas dan mudah dilihat dengan kasat mata.

Bank dalam mengeluarkan produk tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang ditawarkan kepada nasabah wajib menjalankan kewajiban dalam hal pemenuhan hak atas informasi kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 6 /POJK. 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu terkait dengan produk Tabungan Easy Wadiah dalam pemenuhan hak atas informasi belum secara jelas dan menyeluruh atau dalam menjelaskan informasi tentang produk belum secara detail dijelaskan kepada nasabah. Informasi-informasi yang belum disampaikan PT Bank Syariah Indonesia tersebut merupakan informasi-informasi yang penting untuk diketahui nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah.

Terkait dengan konstruksi hukum Produk Tabungan Easy Wadiah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yang mengenal adanya pemanfaatan dana nasabah. Idealitanya penerapan prinsip wadiah pada perbankan menurut kitab-kitab fiqh prinsip wadiah sifatnya titipan murni (amanah) tanpa adanya pemanfaatan dana titipan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pemenuhan Hak Atas Informasi Nasabah Pengguna Produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI di Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi nasabah pengguna tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu?
2. Bagaimana konstruksi hukum produk tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak atas informasi nasabah pengguna tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum produk tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu.

#### D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat dalam penelitian antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya yaitu:

1. Manfaat teoritis adalah hasil dari penelitian bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran, konsep-konsep dan teori dalam perlindungan nasabah.
2. Manfaat praktis adalah hasil dari analisis para pihak dalam menjalankan kewajiban dan hak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam bertransaksi.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis ditemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama, sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Dendi Atmoko, <i>pemahaman masyarakat tentang akad</i>	Persamaan peneliti Dendi Atmoko dengan	Perbedaan peneliti Demdi Atmoko dengan penelitian ini	Dendi Atmoko menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat

	<p>wadiah dan keputusan menabung di bank BNI syariah kabupaten manna, 2020</p>	<p>penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang akad wadiah yang ada pada perbankan syariah.</p>	<p>yaitu pada penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana pemahaman masyarakat tentang akad wadiah mana yang digunakan dalam produk tabungan pada bank syariah Indonesia, sedangkan peneliti Dendi Atmoko lebih membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai akad wadiah itu sendiri.</p>	<p>tentang akad wadi'ah dan keputusan menabung di bank BNI Syariah kabupaten Manna, adalah baik karena dari hasil penelitian 15 informan sudah mengetahui secara garis besar tentang akad wadi'ah. Setelah dilakukan penelitian maka nasabah bank BNI Syari'ah cabang Manna sudah paham tentang akad wadi'ah.</p>
2.	<p>Andi Nurmasita, <i>Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Giro di BTN Syariah Pare-Pare</i>, 2019</p>	<p>Persamaan peneliti Andi Nurmasita dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang akad wadiah yang ada pada perbankan syariah.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Andi Nurmasita adalah pada penelitian ini lebih membahas tentang produk tabungan wadiah sedangkan peneliti Andi Nurmasita lebih membahas tentang akad</p>	<p>Peneliti Andi Nurmasita menyimpulkan bahwa dalam produk giro wadiah menggunakan prinsip wadiah dhamanah dalam penerapannya. Dalam akad wadiah dhamanah pihak penitip bisa mendapatkan</p>

			giro wadiah pada perbankan syariah.	bonus atas akad tersebut tetapi sifatnya sukarela, hal ini tergantung pada pihak penerima titipan.
3.	Arina Nurnaeni, <i>Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira – Purbalingga</i> , 2017	Persamaan penelitian Arina Nurnaeni dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan akad wadiah pada bank syariah	Perbedaan penelitian Arina Nurnaeni dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang ditulis oleh Arina Nurnaeni lebih membahas tentang bagaimana penerapan akad wadiah pada bank syariah dan membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang akad wadiah itu sendiri, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana pemenuhan informasi yang diberikan oleh bank tentang akad wadiah	Peneliti Arina Nurnaeni menyimpulkan bahwa Tabungan iB Syariah yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad wadiah yang dhamanah.

			yang mana yang digunakan dan penerapan akad wadiah tersebut telah sesuai atau tidak dengan karakteristik jenis akad wadiah yang digunakan.	
4.	Sinta Bela, <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang]</i> (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah, 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Persamaan penelitian ini dengan peneliti Sinta Bela yaitu sama-sama meneliti tentang akad wadiah pada Lembaga keuangan	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Sinta Bela yaitu penelitian ini membahas tentang akad wadiah pada Lembaga keuangan bank syariah sedangkan peneliti Sinta Bela membahas tentang akad wadiah pada Lembaga keuangan Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. dan peneliti Sinta Bela membahas juga tentang bagaimana hukumnya penerapan praktek pemberian	Peneliti Sinta Bela menyimpulkan bahwa : Implementasi akad wadiah dalam simpanan berhadiah langsung produk sibelang merupakan produk simpanan berhadiah langsung yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah dan mengenai praktek pemberian hadiah ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional yang menyebutkan bahwa pada dasarnya pemberian hadiah atau bonus

			hadiah yang dilakukan koperasi dalam perspektif hukum islam.	diperbolehkan asalkan pihak koperasi tidak memperjanjikan hadiah atau bonus tersebut diawal akad dan tidak menentukan jenis hadiah yang akan diberikan serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan sesuai dengan kehendaknya
5.	Nurmalia, <i>Analisis Pelayanan Produk Wadiah yad Dhamanah Terhadap kepuasan Nasabah Pada BNI Syariah Cabang Kota Makasar, 2020</i>	Persamaan penelitian ini dengan peneliti Nurmalita yaitu sama sama meneliti tentang penerapan akad wadiah pada Bank Syariah	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Nurmalita yaitu : dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak atas informasi yang diterima nasabah bank, apakah sudah sesuai dengan UU Perlindungan Nasabah dalam pemenuhannya. Sedangkan peneliti Nurmalita lebih membahas tentang	Peneliti Nurmalita menyimpulkan bahwa pada variabel layanan tidak berpengaruh terhadap variabel produk wadiah, bagi nasabah yang paling penting adalah keamanan bertransaksi menjadi hal yang paling penting dan Pada variabel Produk Wadi'ah berpengaruh positif terhadap variabel Kepuasan Nasabah, Ketepatan bank BNI Syariah

			bagaimana kepuasan nasabah atas pelayanan bank dan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank syariah mengenai penerapan akad wadiah yad dhamanah.	dalam menjalankan akad menjadikan produk wadiah sebagai faktor yang menambah kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara Produk Wadi'ah dengan Kepuasan Nasabah
--	--	--	---	---

Berdasarkan tabel yang telah penulis sajikan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah ada yang melakukannya, tidak didapati duplikasi, dengan demikian penelitian ini adalah orisinalitas hasil karya penulis.

## F. Tinjauan Pustaka

Istilah Wadiah Kata wadi'ah berasal dari kata wada asy syai-a berarti meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi'ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima.<sup>12</sup> Pengertian umum mengenai wadiah adalah Akad

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.16

penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang tersebut.<sup>13</sup> Pengertian lain tentang wadiah yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan.<sup>14</sup>

Karena akad wadiah bersifat titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan suatu harta (nasabah) untuk memberikan imbalan apapun kepada bank, dan bank tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya sudah dikelola secara komersial. Namun pihak bank boleh memberikan *athaya* (bonus) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan atau dituangkan dalam akad. *Athaya* dalam hal ini murni adalah hak bank, maka nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.<sup>15</sup>

Sedangkan konsep bonus pada tabungan wadiah adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, Ctk. Pertama, Deepublish, Sleman, 2017, hlm. 47

<sup>14</sup> Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2014, hlm. 74

<sup>15</sup> Tri Ina Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah*, 2019, hlm. 67

<sup>16</sup> Ibid

1. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah.
2. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah.
3. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
4. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadiah).

Dalam prinsip Syariah ada dua macam akad Wadiah yaitu sebagai berikut:

1. Wadiah Yad Amanah

Pengertian umum tentang Wadiah Yad Amanah yaitu titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan. Produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad al-wadiah yad al-amanah adalah save deposit box.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ctk. Ketiga, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 60

Karakteristik wadiah yad amanah adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
2. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
3. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

## 2. Wadiah Yad Dhamanah

Pengertian umum Wadiah Yad dhamanah yaitu penerima titipan dapat mempergunakan harta tersebut dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan izin dari pemberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh dan ia bertanggungjawab atas segala kehilangan atau

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 63

kerusakan yang terjadi pada harta tersebut. Semua keuntungan adalah hak penerima titipan dan semua kerugian adalah tanggung-jawabnya pula.<sup>19</sup>

Karakteristik Wadiah Yad Dhamanah adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
2. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan disini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

Ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wadi'ah adalah ijab dan Kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wadiah ada 4, yaitu:

1. Muwaddi (orang yang menitipkan)
2. Wadi'I (orang yang dititipi barang)

---

<sup>19</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, GP Press Group, Ciputat, 2014, hlm. 127

<sup>20</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 104

3. Wadi'ah (barang yang dititipkan)

4. Shigot (Ijab dan qobul)

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', atau akad dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Kontrak yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>21</sup> Pengertian umum akad adalah adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum objek akad. Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah, akad merupakan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>23</sup>

Prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan oleh karena itu berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya-

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gadjah Mda University Prees, Yogyakarta, 2010, hlm. 22

<sup>22</sup> Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. hlm. 1.

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 68

nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian.

Perjanjian tabungan syariah selain berdasarkan ketentuan hukum positif juga berdasarkan hukum syariah (Al-Quran dan Hadis)<sup>24</sup> yaitu :

1. QS. Al-Baqarah Ayat: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُوهَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 70

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Hadist yang menyebutkan bahwa :

“Dari Abu Hurairah Nabi Besar SAW bersabda : “Bayarkanlah (kembalikanlah), petaruh (barang titipan) itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat kepadamu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa bank syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga yang menyediakan jasa kepada masyarakat (nasabah) untuk menitipkan harta / uang mereka melalui produk tabungan yang ada pada bank.

Secara etimologi informasi yaitu kata informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti “garis besar, konsep, ide”. Informasi merupakan kata benda dari informasi yang berarti aktivitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”.<sup>25</sup> Menurut pendapat Noto Atmodjo (2008) bahwa semakin banyak memiliki informasi dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan

---

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi#cite\\_ref-5](https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi#cite_ref-5), diakses terakhir tanggal 14 Juli 2022, 15.00 WIB

terhadap seseorang dan dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Pemenuhan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan salah satu dari hak yang diperoleh nasabah. Nasabah di sini adalah masyarakat yang memakai jasa perbankan syariah melalui produk tabungan atau dengan kata lain nasabah pengguna produk tabungan. Nasabah memakai produk tabungan guna menyimpan harta/uang mereka agar supaya aman, dijaga dengan baik berdasarkan prinsip syariah.

Nasabah itu sendiri merupakan konsumen pengguna jasa perbankan. Istilah konsumen atau nasabah pada awal mulanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda disebut *consument*. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.<sup>27</sup>

Az Nasution dalam bukunya memberikan batasan tentang nasabah akhir pada umumnya yaitu pemakai akhir suatu barang, digunakan untuk kepentingan

---

<sup>26</sup> “Definisi dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli”, terdapat dalam <http://www.definisi-pengertian.com/2015/03/definisi-dan-pengertian-informasi.html>, diakses terakhir tanggal 14 juli 2022, 17.00

<sup>27</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Nasabah, Perlindungan Nasabah dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23

sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual-belikan artinya nasabah akhir merupakan nasabah yang mempergunakan barang tersebut dan tidak untuk diperjual-belikan atau tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>28</sup>

Terkait dengan perlindungan nasabah, nasabah merupakan nasabah dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan nasabah baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja dan nasabah merupakan nasabah dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor perbankan.<sup>29</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Nasabah dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Nasabah dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Nasabah dalam pemenuhan hak dan kewajiban Nasabah di sektor jasa keuangan. Salah satu perlindungan nasabah di sektor jasa keuangan adalah pelaku usaha jasa

---

<sup>28</sup> A. Z. Nasution, *Hukum dan Nasabah*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 71

<sup>29</sup> Djawahir Hejaziey, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Deppublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 48

keuangan wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam hal pemberian informasi.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>30</sup>

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yaitu tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Ketentuan umum tentang Tabungan berdasarkan Wadi'ah :

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hubungan hukum antara nasabah sebagai pemilik tabungan atau nasabah penyimpan dana dengan pihak bank yaitu Bentuk hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah

---

<sup>30</sup> Ismail, *Akutansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

penyimpan dana. Produk perbankan seperti tabungan, maka yang berlaku adalah ketentuan dan suarat umum hubungan rekening tabungan. Biasanya perjanjian yang dibuat ini ialah perjanjian baku.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>32</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Waldi Nopriansyah dan M. Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 36

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

## 2. Objek Penelitian

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, POJK Nomor 6 Tahun 2022, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah :

1. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kantor Cabang Bengkulu
2. Nasabah Pengguna Produk Tabungan Easy Wadiah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kantor Cabang Bengkulu

## 4. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data yang berupa keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

### 2. Studi Lapangan

Pengumpulan data digunakan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang masih bersifat terbuka dan hanya meliputi garis besar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.

## 6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada segi-segi yuridis terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Nasabah Pengguna Produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI di Bengkulu dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada.

Penelitian hukum normatif meliputi:<sup>33</sup>

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum positif dan hukum islam.

7. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dihubungkan dengan masalah yang diteliti, menganalisa dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Prees, Mataram, 2020, hlm. 56

## **H. Kerangka Skripsi**

Skripsi ini akan dibahas secara sistimatis dan mendalam mengenai Pemenuhan Hak Atas Informasi Pengguna Produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI di Bengkulu.

Pembahasan ini meliputi :

Bab I tentang Pendahuluan

Pada bagian ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi tema pokok permasalahan Latar Belakang

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Orisinalitas Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

G. Metode Penelitian

H. Kerangka Skripsi

Bab II Tinjauan Umum tentang Bank Syariah, Akad Wadiah, Tabungan, dan Hak Atas Informasi

A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

1. Perbankan dan Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008
2. Pengertian Bank Syariah
3. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

#### B. Tinjauan Umum tentang Akad Wadiah

1. Pengertian Akad
2. Pengertian Akad Wadiah
3. Dasar Hukum Wadiah
4. Jenis – Jenis Akad Wadiah

#### C. Tinjauan Umum tentang Tabungan

1. Pengertian Tabungan
2. Persyaratan Tabungan
3. Sarana Penarikan Tabungan

#### D. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi

### Bab III Pemenuhan Hak Atas Informasi Nasabah Pengguna Produk Tabungan

#### Easy Wadiah Pada BSI di Bengkulu

1. Pemenuhan hak atas informasi nasabah pengguna tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu
2. Konstruksi hukum produk tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu

### Bab IV tentang Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, AKAD WADIAH, TABUNGAN, HAK ATAS INFORMASI**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah**

##### **1. Perbankan dan Bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998**

Berbicara tentang lembaga keuangan bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu perbankan dan bank, perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Angka (2) dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa definisi mengenai perbankan lebih luas dibandingkan definisi mengenai bank. Pengertian perbankan dibagi ke dalam 3 aspek utama yaitu:

##### **a. Kelembagaan bank**

- b. Kegiatan usaha bank
- c. Cara dan proses kegiatan dan kelembagaan bank

Sedangkan pengertian bank dibagi menjadi 2 aspek utama yaitu :

- a. Badan usaha bank
- b. Kegiatan usaha bank

Jenis jenis bank sebelum adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, berdasarkan fungsinya dibagi dalam empat macam, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1976 tentang perbankan, keempat macam bank tersebut yaitu :

- a. Bank sentral
- b. Bank umum
- c. Bank tabungan
- d. Bank pembangunan

Sedangkan jenis jenis bank sesudah diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Bank umum
- b. Bank perkreditan rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa, bank umum bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Pengertian memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam bank umum adalah bank umum dalam menjalankan usaha di bidang penyedia jasa keuangan meliputi seluruh seluruh jasa perbankan sebagai lembaga keuangan termasuk menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu-lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat berharga, atau pemindahbukuan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran pada bank perkreditan rakyat adalah tidak menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat berharga, atau pemindahbukuan, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan fungsi BPR yang ditujukan hanya melayani usaha-usaha kecil dalam ruang lingkup provinsi.

Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara, swasta asing, swasta nasional, pemilikan campuran, atau milik koperasi.

Sedangkan kepemilikan bank perkreditan rakyat hanya dimungkinkan dimiliki oleh pihak negara (pemerintah daerah, swasta, dan koperasi).<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tentang bank tersebut berarti bank umum dalam menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, bank umum menerapkan dua cara, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Konvensional, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut cara yang lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga;
- b. Prinsip syariah, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga.

## 2. Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebutkan bank syariah yaitu bank islam, meskipun secara akademik istilah Islam dan syariah mempunyai pengertian yang berbeda, namun dalam hal untuk penyebutan bank syariah dan bank Islam mempunyai makna yang sama.

---

<sup>34</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 107

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 41.

Bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam.<sup>36</sup>.

Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan oprasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitor derdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>37</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut di atas bahwa bank syariah berarti bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menghimpun dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

---

<sup>36</sup> Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2020, hlm. 100

<sup>37</sup> *ibid*

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan, pemindahan kepemilikan atas pilihan yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa 'iqina*)”.

Berdasarkan pengertian tersebut, bukan berarti jasa-jasa perbankan Islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dalam agama Islam, jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan, maka bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lain kepada masyarakat atau nasabah yang tidak beragama Islam (nasabah non muslim) juga bank syariah boleh dimiliki dan atau dikelola oleh mereka yang non muslim.<sup>38</sup>

### 3. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Berdasarkan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mempertegas keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan yaitu dalam pasal 1 angka (3) yang berbunyi: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 3.

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.”

Cara kerja bank syariah yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan serta memberikan jasa keuangan kepada masyarakat, perbedaannya dengan bank konvensional adalah dalam hal bank syariah pendapatan dari penyimpanan dana tidak menetapkan bunga di awal, namun ditentukan dalam bentuk nisbah bagi hasil terhadap pendapatan bank yang akan didapatkan oleh si penyimpan atau nasabah bank mendapatkan hasil dari nisbah bagi hasil dengan pihak bank syariah. Konsekuensinya adalah besar kecilnya pendapatan nasabah ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan oleh pihak bank syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menjanjikan nasabah bank akan mendapatkan bunga yang sudah ditentukan di awal, dan tidak secara langsung berhubungan dengan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh pihak bank konvensional.

Perbedaan pengelolaan antara bank syariah dan bank konvensional lebih rinci antara lain :

1. Akad dan Aspek Legalitas

Bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme

perpindahan atau transfer uang, teknologi informasi yang digunakan, syarat - syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, laporan keuangan dan sebagainya. terdapat banyak perbedaan mendasar di antara bank konvensional dan bank syariah, perbedaan itu menyangkut tentang aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.<sup>39</sup>

Semua akad dalam perbankan syariah, baik akad dalam hal barang, jasa, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti :

1) Ada rukunnya:

a) Pembeli

b) Penjual

---

<sup>39</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Lahore: Islamic Publication, 1990)* dikutip dari; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 29.

- c) Barang
- d) Harga
- e) Ijab qabul

2) Ada syarat sahnya:

- a) Barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- b) Ada harga barang dan jasa
- c) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya pengiriman
- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau yang dikuasai.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dalam praktek operasionalnya berdasarkan prinsip syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah juga berbeda dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan konvensional. Sehingga pemerintah mengeluarkan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah termasuk di lingkup perbankan syariah.<sup>40</sup>

Indonesia ada lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau jalur non litigasi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, lembaga tersebut dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

### 3. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi maupun jajaran jajaran di bawah lainnya, tetapi ada unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan mengawasi operasional bank dan produk produk bank syariah agar sesuai dengan syariah syariah islam.

Dewan pengawas syariah wajib melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank dan kemudian menyampikan

---

<sup>40</sup> Mohammad Lutfi, "Penyelesaian Sengketa Hukum di Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadi, 2020, hlm. 69

laporan hasil pengawasan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

#### 4. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan dalam bank syariah tidak terlepas dari saringan syariah. Bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.<sup>41</sup>

#### 5. Lingkungan kerja

Berkaitan dengan etika, misalnya sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Karyawan bank syariah juga harus *skillful* dan professional (*fathonah*), serta mampu melakukan tugasnya secara *team work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*), demikian pula dalam *reward dan punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai syariah.<sup>42</sup>

Ringkasan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut ini:

Bank Syariah	Bank Konvensional
--------------	-------------------

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*, Paper dipresentasikan di IAIN Sumatera Utara, 1994.

<sup>42</sup> Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company* (London: Muslim Trust Company, 1980) dikutip dari: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 34.

<p>a. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil</p> <p>b. Menggunakan prinsip jual beli</p> <p>c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan</p> <p>d. Melakukan investasi-investasi yang halal saja</p> <p>e. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan dewan pengawas syariah</p> <p>f. Dilarangnya <i>ghoror</i> dan <i>maisir</i></p> <p>g. Menciptakan keserasian antara sektor riil dengan sektor moneter</p> <p>h. Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan (<i>finance the good and services</i>)</p> <p>i. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva.</p>	<p>a. Berdasarkan tujuan membungakan uang</p> <p>b. Menggunakan prinsip pinjam meminjam uang</p> <p>c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor debitor</p> <p>d. Investasi yang halal maupun yang haram menurut syariah</p> <p>e. Tidak mengenal dewan sejenis itu</p> <p>f. Terkadang terlibat dalam <i>speculatif FOREX</i> dealing</p> <p>g. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter</p> <p>h. Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan dana pinjaman)</p> <p>i. Rentan terhadap <i>negative spread</i>.</p>
--	---

## B. Tinjauan Umum tentang Akad Wadiah

### 1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>43</sup> Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang yakni pihak pertama untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang yakni pihak kedua untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama.

### 2. Pengertian Akad Wadiah

Secara etimologi kata Wadiah berasal dari wada asy syai-a yaitu meninggalkan/titip sesuatu yaitu sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, dititipkan kepada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah Wadiah yaitu titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 115

<sup>44</sup> Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 42

Menurut Bahasa wadiah yaitu meninggalkan atau meletakkan, yang berarti meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Wadiah menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan Wadiah yaitu mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat, sedangkan ulama mazhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i (Jumhur Ulama) mendefinisikan Wadiah yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Akad wadiah pada dasarnya bersifat titipan sehingga harta yang dititipkan pemilik harta (nasabah) tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (bank).

Pengertian umum wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, "The Application of Wadiah Contract by Some Financial Institutions in Malaysia, terjemahan oleh Desminar, Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Menara Ilmu*, Edisi No. 3, Vol. 13, 2019, hlm. 28

Menurut Hanafiyah rukun Wadiah ada satu, yaitu Ijab dan Qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut jumbuh ulama rukun Wadiah ada 4 yaitu :

- 1) *Muwaddi* (orang yang menitipkan)
- 2) *Wadi'i* (orang yang dititipi barang)
- 3) *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
- 4) *Shigot* (Ijab dan qobul)

Yang dimaksud dengan syarat rukun wadiah disini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah, misalnya dalam hal mengikat kepada *Muwaddi'*, *wadii'*, dan *Wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal, dan dewasa. Sedangkan *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta atau benda yang berada dalam kekuasaannya atau benda atau harta tersebut memang benar-benar milik *Muwaddi'*.

Batasan batasan dalam menjaga barang titipan (akad wadiah) biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad di setuju batasan-batasan ini harus diperjelas seperti akad al-wadiah bi gharihi al-ajr (wadiah tanpa jasa) yaitu akad wadiah yang tidak bertanggung jawab terhadap

---

<sup>46</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, dikutip dari Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 183

kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya dan harus menjaga barang tersebut sebagaimana itu barang/harta nya sendiri. Al-wadiah bi'ajr (wadiah dengan jasa) yaitu akad wadiah yang hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan saja dan ada biaya atas jasa.

Kecerobohan/kelalaian (*taqshir*) dari pihak penerima titipan itu bisa terjadi dan sering terjadi. kelalaian itu banyak ragamnya namun yang bisa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanahkan maka wadi'ah harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan. Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (safar) tanpa ada sebelumnya pembelian dari mudi", maka madi'ah harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut.<sup>47</sup>

### 3. Dasar Hukum Akad Wadiah

#### 1. Dasar hukum wadiah berdasarkan Al-Qur'an

##### 1) Surah An-Nisa ayat 58 menyebutkan :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ  
ءَامَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemah :

---

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 55

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”

2) Surah Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Dasar hukum wadiah berdasarkan Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَمٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ  
الْعَلَاءِ وَقَيْسُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود)

Terjemah :

“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang menghianatimu”.  
(H.R Abu Daud dan Tirmidzi).

### 3. Ijma’

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsensus) terhadap legitimasi al-wadiah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.<sup>48</sup>

### 4. Dasar Hukum Wadiah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

---

<sup>48</sup> Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *at-Tarsyid Asysari lil-Bunuk al-Qainah*, dikutip dari Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 86

## 5. Dasar Hukum Wadiah dalam UU Perbankan Nasional

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>49</sup>

Pasal 19 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

## 4. Jenis Akad Wadiah

Secara umum dikenal 2 jenis akad Wadiah yaitu, *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*.

### a. Wadiah Yad Al-Amanah

Akad Wadiah Yad Al-Amanah adalah Akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima (Wadi'i) tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang/uang dari si penitip (Muwaddi') tersebut.

---

<sup>49</sup> Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2014, hlm. 79

Konsep wadiah yad al-amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar benar menjaganya. Maka pada saatnya barang titipan tersebut diminta kembali oleh pemiliknya, yang menjaga barang titipan tersebut harus mengembalikannya dalam keadaan utuh seperti sediakala. Barang titipan tersebut tidak boleh digunakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penerima titipan guna mendapatkan keuntungan.

Ketentuan pokok pada operasional Wadiah Yad Amanah yaitu :

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan;
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk memabankan biaya kepada yang menitipkan.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Akad Wadiah Yad Dhamanah adalah Akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan

barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

“Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memrintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata,” Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (H.R. Muslim).

Pihak penerima titipan menanggung semua resiko ganti rugi, akan tetapi dalam Wadiah Yad Ad-Dhamanah. Keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut milik pihak penerima titipan (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian).

Titipan dengan garansi yang artinya *mustawda'* (orang yang mendapat titipan barang/uang tersebut) dapat menggunakan atau memanfaatkannya sebagai modal untuk mendapat keuntungan, sepanjang barang/uang tersebut dapat dipastikan (garansi) akan dikembalikan kepada

pemilikinya dalam keadaan utuh pada saat si pemilik menginginkan harta/uang itu kembali.

Ketentuan pokok pada operasional wadiah yad al-dhamanah :

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan;
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.

Barang yang termasuk kedalam barang yang bisa menggunakan akad Wadiah, yaitu :

1. Harta Benda
2. Uang
3. Dokumen penting (saham, surat perjanjian, dll)
4. Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat, dll)

### **C. Tinjauan Umum tentang Tabungan**

#### **1. Pengertian Tabungan**

- a. Pengertian Tabungan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Tabungan merupakan salah satu produk utama yang dimiliki oleh perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Berdasarkan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perjanjian produk tabungan nasabah akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar bank dan nasabah penabung biasanya tercantum pada halaman terakhir dari buku tabungan.<sup>50</sup>

b. Pengertian Tabungan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang

---

<sup>50</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 53

dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening Tabungan yang paling umum digunakan saat ini yaitu dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM, dan *debet card*.

c. Pengertian Tabungan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI mengatur 2 jenis tabungan, yaitu :

1. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.
2. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip Wadiah, yaitu :

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

d. Tabungan Wadiah

Pengertian tabungan wadi'ah dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya pengumpulan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah yaitu adalah "titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi,

kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”.

Menurut pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat.

Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan dengan prinsip Wadiah yaitu tabungan yang merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Manfaat yang bisa diterima nasabah ketika menyimpan dananya di bank syariah dengan prinsip wadiah adalah selain mendapatkan jaminan keamanan atas hartanya dan fasilitas perbankan pada umumnya, dana simpanan nasabah juga tidak akan berkurang selama tidak ada transaksi yang dilakukan.<sup>51</sup> Tabungan dengan prinsip wadiah pada bank syariah meskipun diperkenankan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah, akan tetapi bank syariah tidak boleh menjanjikannya di awal akad. Bank syariah sebagai penerima titipan secara legal tidak wajib untuk mendistribusikan profit yang diperoleh. Bank Syariah boleh secara sukarela memberikan bonus atas profit yang diperoleh pihak bank kepada

---

<sup>51</sup> Rahayu Indriasari, “Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah”, *Jurnal Riset dan Aplikasi : Akuntansi dan Manajemen*, Edisi No. 1 Vol.3, Universitas Tadulako, 2018, hlm. 2.

nasabahnya tetapi tidak wajib bagi bank untuk memberikan bonus tersebut.

## **2. Persyaratan Tabungan**

Persyaratan pembukaan rekening tabungan di setiap bank berbeda-beda persyaratannya yang harus dipenuhi calon nasabah bank. Persyaratan ini menjadi bagian yang paling penting dalam pembukaan rekening tabungan. Persyaratan ini terhimpun didalam formulir pembukaan rekening tabungan sebagai pernyataan menyetujui dari perjanjian antara bank dan nasabah tersebut.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan pada bank yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan pada bank yang dapat di buka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan , pada setiap bank berbeda-beda. Bank yang ada di indonesia secara garis besar memberikan persyaratan yang hampir sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, biasanya persyaratan tersebut meliputi: fotokopi identitas seperti KTP, SIM, dan identitas lainnya.

Setiap bank akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan.

Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.<sup>52</sup>

### 3. Sarana Penarikan Tabungan

Sarana penarikan di setiap bank berbeda-beda tergantung pada masing-masing bank mau menggunakan sarana yang mana saja, namun biasanya hampir semua bank mempunyai sarana penarikan bank yang hampir sama pada setiap bank. Sarana penarikan tabungan pada bank adalah sebagai berikut :

#### 1. Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan bukti bahwa nasabah tersebut merupakan nasabah penabung di salah satu bank tertentu. Setiap nasabah tabungan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang memberikan informasi mengenai mutasi rekening (penarikan, setoran) dan juga memberikan informasi mengenai setiap transaksi yang terjadi.

#### 2. Slip Setoran

---

<sup>52</sup> Ismail, Perbankan Syariah, ctk. Ketiga, Prenadamedia, Jakarta, 2011, hlm. 74

Slip setoran merupakan formulir yang ditandatangani nasabah penyeter, diisi dengan perincian setotannya menurut jenis, seperti tunai, cek dan bilyet giro.

### 3. Kartu ATM

Kartu ATM merupakan kartu yang digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan. Nasabah akan diberikan nomor pin atau kata sandi yang digunakan pada saat nasabah menarik uang dari tabungan atau dari ATM

## **D. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi**

Pemenuhan hak atas informasi nasabah pelaku usaha jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Nasabah dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Nasabah dalam pemenuhan hak dan kewajiban Nasabah di sektor jasa keuangan. Salah satu perlindungan nasabah di sektor jasa keuangan adalah pelaku usaha jasa keuangan wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam hal pemberian informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Nasabah.

Mengenai hak atas informasi nasabah dalam kegiatan usaha perbankan, hak tersebut adalah hak transparansi informasi produk bank (yang benar) yang artinya adalah setiap produk yang diperkenalkan kepada nasabah harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar nasabah tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa karena nasabah pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan 50 tahun lalu.<sup>53</sup> Bank melalui *customer service* atau lainnya wajib memberikan penjelasan yang terperinci mengenai informasi produk bank tersebut. Informasi ini yang akan menentukan nasabah akan memilih produk yang disediakan oleh pihak bank.

Berkenaan dengan kegiatan usaha perbankan, terdapat kewajiban pelaku usaha kegiatan perbankan yaitu kewajiban bank untuk menyediakan transparansi informasi produk perbankan yang merupakan hak nasabah sebagai nasabah

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Ctk. Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 123.

pengguna jasa perbankan untuk mendapatkan transparansi informasi produk perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain menyatakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Kewajiban bank untuk menyediakan transparansi informasi mengenai produk perbankan yang dapat diakses oleh nasabahnya sebagai nasabah pengguna jasa perbankan. Informasi ini juga berkaitan dengan kecukupan modal dan kondisi dari bank.<sup>54</sup>

Tujuan perlindungan nasabah yaitu agar terjaminnya hak-hak konsumen menghindari adanya itikad buruk dari pelaku usaha. Nasabah berhak atas informasi yang benar, jujur dan jelas yang diatur pada Pasal 4 huruf c UUPK. Nasabah menganggap itu hal yang penting karena informasi tersebut merupakan tanggung jawab pelaku usaha.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Aprilya Altji Papendang, "Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", Jurnal Lex Administratum, Edisi No. 3 Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 79.

<sup>55</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Nasabah, Ctk. Ketiga, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.71

Informasi yang benar, jelas dan jujur sangat penting menghindari adanya kemungkinan itikad baik oleh pelaku usaha yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Jika hak atas informasi diabaikan maka dapat dikatakan dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak jelas. Informasi yang disampaikan pelaku usaha sangat berpengaruh kepada nasib nasabah apakah akan mengalami kerugian atau tidak.<sup>56</sup>

PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengeluarkan peraturan tentang Hak Nasabah Dana dalam Kebijakan Dana dan Jasa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk yang menyebutkan bahwa, dalam setiap pemasaran produk dana dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah Dana menjadi perhatian penting yang meliputi:

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank.
2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dana dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.

---

<sup>56</sup> Ibid

3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.
4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dana dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.



**BAB III**  
**PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH PENGGUNA**  
**PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH PADA**  
**BSI DI BENGKULU**

**A. Pemenuhan Hak Atas Informasi Nasabah Pengguna Tabungan Easy Wadiah Pada BSI Di Bengkulu**

Indonesia sebagai negara telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri penting yang ada di setiap negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hak atas informasi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak atas informasi diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh,memiliki,menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Mengenai hak atas informasi nasabah pelaku usaha jasa keuangan diatur dalam Pemenuhan hak atas informasi nasabah pelaku usaha jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK.

07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pemenuhan hak atas informasi dalam dunia perbankan sangat penting karena berkaitan tentang hak nasabah sebagai pengguna produk jasa perbankan syariah untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dan kewajiban bank syariah sebagai pelaku usaha terhadap hak atas informasi nasabah. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah pengguna produk jasa perbankan syariah serta menghindari jikalau bank melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah sebagai nasabah perbankan syariah. Tidak terpenuhinya hak atas informasi bagi nasabah sebagai nasabah perbankan akan mengakibatkan kerugian bagi nasabah sebagai nasabah, kerugian tersebut terdiri dari kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil adalah kerugian yang nyata diderita oleh nasabah, kerugian materil dapat dinilai dengan uang, harta/benda lainnya. Kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh nasabah di kemudian hari, kerugian immaterial tidak dapat dinilai oleh uang, harta/benda lainnya.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terjadi ketika suatu kesepakatan muncul di mana pihak bank menawarkan suatu produk perbankan dan calon nasabah/nasabah telah menyatakan bahwa setuju untuk menggunakan produk yang telah ditawarkan oleh pihak bank. nasabah dan bank menyepakati

perjanjian atas penggunaan produk simpanan/tabungan. Hubungan antara nasabah penyimpan dengan perbankan syariah mulai terjadi sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis (hubungan kontraktual) antara bank dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu. Menawarkan beberapa produk simpanan/tabungan kepada calon nasabah/nasabah, salah satunya adalah produk Tabungan Easy Wadiah.

Calon nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah tentunya membutuhkan informasi yang jelas, jujur, dan sebenar-benarnya mengenai produk Tabungan Easy Wadiah. Informasi mengenai produk Tabungan Easy Wadiah terdiri dari :

1. Informasi mengenai produk Tabungan Easy Wadiah pada penerapannya menggunakan prinsip wadiah yang mana, apakah menggunakan prinsip Wadiah Yad Amanah atau menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah.
2. Informasi mengenai karakteristik prinsip wadiah yang digunakan, misalnya prinsip wadiah yang digunakan adalah prinsip wadiah yad dhamanah maka petugas/pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu berkewajiban menjelaskan informasi tersebut kepada nasabah dengan benar, jelas, dan jujur

terkait hal tersebut dan Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu wajib menjelaskan satu-persatu secara detail tentang karakteristik prinsip wadiah yang digunakan tersebut.

PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu, pada praktik penerapan produk Tabungan Easy Wadiah mengenai pemenuhan hak atas informasi nasabah, masih ditemukan bawasannya nasabah masih belum mengetahui atau belum memahami tentang prinsip wadiah yang mana yang diterapkan pada produk Tabungan Easy Wadiah. Pada saat nasabah Pada saat nasabah datang ke PT Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bengkulu dan ingin mengajukan pembukaan rekening tabungan produk Tabungan Easy Wadiah, nasabah dijelaskan oleh petugas bank mengenai perbedaan bank konvensional dan bank syariah, perbedaan bagi hasil dan bunga, nasabah dijelaskan perbedaan mengenai tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan dengan prinsip mudharabah, Selanjutnya nasabah diberi informasi/diberi penjelasan terkait manfaat dari tabungan wadiah itu sendiri.<sup>57</sup> Manfaat yang diterima nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI Kantor Cabang Bengkulu atau keunggulan produk Tabungan Easy Wadiah terdiri dari :

1. Bebas biaya administrasi bulanan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Tri Yuliani, Funding & Transactional Staff PT Bank Syariah Cabang Bengkulu. di Bengkulu, tanggal 1 September 2022

2. Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.
3. Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, Semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA.
4. Kemudahan transaksi dengan mobile banking & net banking.
5. Kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.<sup>58</sup>

Terkait dengan informasi mengenai produk Tabungan Easy Wadiah menggunakan prinsip Wadiah Yad Amanah atau Wadiah Yad Dhamanah tidak dijelaskan oleh petugas BSI secara langsung pada saat calon nasabah datang ke kantor BSI cabang Bengkulu dan juga karakteristik prinsip wadiah yang digunakan tersebut juga tidak dijelaskan oleh petugas BSI. buku tabungan produk Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia bagian syarat dan ketentuan umum produk Tabungan Easy Wadiah tidak menjelaskan terkait informasi mengenai produk Tabungan Easy Wadiah menggunakan prinsip Wadiah yad Amanah atau menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah. buku tabungan tersebut hanya memberi informasi bahwa BSI Tabungan Easy Wadiah ini menggunakan prinsip Wadiah, tetapi tidak diberitahu prinsip wadiah yang mana yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu.

---

<sup>58</sup> Ibid

Informasi atau penjelasan mengenai prinsip wadiah yang digunakan pada produk Tabungan Easy Wadiah terdapat didalam website resmi Bank Syariah Indonesia ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)) tentang syarat-syarat umum pembukaan rekening pasal 1 butir 1.13 huruf (a) menyebutkan bahwa: prinsip wadiah adalah akad penitipan dana oleh Pemilik Rekening kepada Bank. Pemilik Rekening berhak untuk mengambil dan Bank menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta. Pemilik Rekening tidak berhak meminta imbalan apapun yang dipersyaratkan kepada Bank dari akad Wadiah. Prinsip Wadiah yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamanah di mana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin pemilik rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat pemilik rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana pemilik rekening atas prinsip Wadiah Yad Dhamanah tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Calon nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada saat pembukaan rekening tabungan tidak diberitahu atau calon nasabah tidak diperlihatkan bahwa ada penjelasan-penjelasan mengenai akad wadiah yang digunakan pada produk Tabungan Easy Wadiah pada PT. Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Bengkulu.<sup>59</sup> Nasabah hanya diberikan informasi mengenai bahwa produk Tabungan Easy Wadiah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, dana bisa ditarik kapan saja (*on call*), dan bebas biaya Tarik Tunai di seluruh ATM BSI maupun di seluruh ATM Bank Mandiri.<sup>60</sup>

Nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI dikenakan biaya atas jasa menerima notifikasi (pemberitahuan) pesan pada saat nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah melakukan transaksi baik pada saat melakukan transfer ke rekening orang lain maupun menerima transfer uang dari orang lain. Nasabah dikenakan biaya sebesar Rp.2000 pada setiap bulannya untuk biaya notifikasi sms. Nasabah tidak diberitahu atau tidak jelaskan oleh pihak BSI cabang Bengkulu bahwa ada biaya jasa ini pada saat diawal membuka rekening Tabungan Easy Wadiah.<sup>61</sup>

Terkait mengenai penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah di BSI Cabang Bengkulu pihak bank selaku pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan/menggunakan uang nasabah (pihak penitip) dengan seizin nasabah yang mana pada prakteknya adalah nasabah (pihak penitip) pada saat membuka rekening Tabungan Easy Wadiah tidak dijelaskan secara lisan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Alif Tama, Nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI Kantor Cabang Bengkulu. di Bengkulu, tanggal 29 Agustus 2022

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Wawancara dengan Alif Tama, Nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI Kantor Cabang Bengkulu. di Bengkulu, tanggal 29 Agustus 2022

oleh BSI selaku pihak yang menerima titipan tentang hal tersebut dan juga nasabah (pihak penitip) tidak diberikan surat persetujuan tentang bahwa nasabah memyetujui atau memberikan izin mengenai pemanfaatan dana titipan tersebut.<sup>62</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu belum secara maksimal atau mengabaikan dalam memberikan informasi sebagaimana kewajiban PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu mengenai produk yang ditawarkan yaitu produk Tabungan Easy Wadiah kepada nasabah yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Nasabah. Ada beberapa informasi - informasi penting yang tidak disampaikan pihak bank kepada nasabah pada saat nasabah ingin melakukan pembukaan rekening produk Tabungan Easy Wadiah dan nasabah yang telah menggunakan produk Tabungan Easy Wadiah masih ada yang belum memahami bagaimana penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah tersebut. Penjelasan atau pemenuhan informasi yang transparan mengenai suatu

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Alif Tama, Nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI Kantor Cabang Bengkulu. di Bengkulu, tanggal 2 Agustus 2022

produk perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian bagi nasabah. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu belum melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah karena dalam hal pemenuhan hak atas informasi tidak menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi mengenai produk Tabungan Easy Wadiah.

Terkait dengan dampak atau implikasi hukum dari tidak dilaksanakannya pemenuhan hak atas informasi nasabah pengguna produk tabungan easy wadiah BSI ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 56 menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini. Kewajiban BSI sebagai salah satu pelaku usaha perbankan syariah yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah adalah memberikan Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai

kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank. Maka dari itu BSI bisa dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dampak kerugian nasabah pengguna produk tabungan easy wadiah pada BSI di Bengkulu dalam hal tidak terpenuhinya hak atas informasi yaitu dikarenakan produk tabungan easy wadiah pihak bank boleh memanfaatkan dana titipan nasabah yang merupakan salah satu karakteristik wadiah yad dhamanah maka seharusnya nasabah tidak membayar biaya atas jasa titipan dana setiap bulannya. Nasabah dirugikan dengan adanya biaya atas jasa dana titipan tersebut, yang seharusnya jika ada suatu pemanfaatan dari dana titipan nasabah, nasabah tidak perlu membayar biaya atas jasa dana titipan tersebut. Kerugian immateril yang mengancam nasabah adalah dikarenakan bank boleh memanfaatkan dana titipan nasabah dan dana nasabah bisa diambil sewaktu-waktu kemungkinan pada di kemudian hari pada saat nasabah ingin mengambil dana titipan tersebut dana titipan tersebut tidak bisa diambil dikarenakan dana titipan nasabah tersebut digunakan oleh pihak bank.

## **B. Konstruksi Hukum Produk Tabungan Easy Wadiah Pada BSI Di Bengkulu**

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah

Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di 33 Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Alamiin). Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.<sup>63</sup>

Bank Syariah Indonesia mendapatkan izin dari OJK dengan nomor : SR3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin merger PT Bank

---

<sup>63</sup> [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html), diakses terakhir tanggal 4 September 2022

Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil merger atau penggabungan.

Operasional PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perbankan, secara sosiologis didasarkan kepada kebutuhan mayoritas masyarakat (umat Islam) di bidang perbankan yang menginginkan terbebas dari praktek riba yang diharamkan oleh Islam. Landasan hukum yang paling penting adalah landasan hukum syariah baik Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma' para Ulama serta Qiyas.

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, mempunyai produk simpanan/tabungan salah satunya adalah produk Tabungan Easy Wadiah. Perbedaan tabungan di perbankan syariah yang menggunakan prinsip wadiah dengan tabungan yang ada di bank konvensional terutama terdapat pada :

1. Produk tabungan pada bank syariah tidak ada yang namanya bunga karena menurut prinsip syariah bunga dikatakan sebagai riba, riba dalam prinsip syariah hukumnya haram.
2. Menggunakan manfaat bagi hasil sebagai ganti bunga, sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Makna al-wadiat yang dijadikan teknik operasional kegiatan perbankan syariah tentang tabungan termaktub dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu akad penitipan barang atau uang antar pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>64</sup>

Penerapan tabungan berdasarkan prinsip Wadiah bahwasannya dana yang disimpan nasabah dengan prinsip akad wadiah merupakan dana titipan yang tidak boleh untuk digunakan/dimanfaatkan oleh pihak bank karena pada dasarnya akad wadiah bersifat titipan (amanah). Pada praktek penerapannya

---

<sup>64</sup> Atang abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 206

pihak PT. Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Bengkulu pada produk Tabungan Easy Wadiah menggunakan Prinsip Wadiah Yad Amanah yang dalam penerapannya dikenakan biaya administrasi bulanan atau biaya atas jasa penitipan dana nasabah, dana bisa di ambil sewaktu-waktu dan pada penerapan prinsip wadiah pada BSI dana nasabah boleh dimanfaatkan oleh BSI yang berarti dalam penerapan prinsip wadiah pada produk tabungan easy wadiah tidak memiliki kejelasan mengenai konstruksi hukumnya apakah menggunakan prinsip wadiah yad amanah atau menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Prinsip Wadiah Yad Amanah tersebut yang semula berupa akad titipan murni yang mana harta yang dititipkan nasabah tidak boleh digunakan oleh pihak bank selaku pihak yang menitipkan dana, nasabah dikenakan biaya atas jasa titipan dana tersebut. Pihak BSI selaku pihak yang menerima titipan tentunya tidak boleh menggunakan dana titipan nasabah tersebut karena nasabah membayar biaya atas jasa titipan dana tersebut. Akan tetapi pada praktek nya pihak BSI menggunakan/memanfaatkan dana titipan tersebut nasabah tersebut. Pihak BSI jika menggunakan dana titipan nasabah tersebut maka seharusnya nasabah tidak perlu untuk membayar biaya atas jasa titipan dana. Dana titipan bisa diambil sewaktu-waktu, dikenakan biaya atas jasa titipan dana merupakan karakteristik prinsip wadiah yad amanah, sedangkan pihak bank boleh

memanfaatkan/menggunakan dana titipan nasabah merupakan karakteristik wadiah yad dhamanah.

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu berpendapat bahwa pengembangan akad wadiah ini perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan salah satu fungsi bank termasuk bank syariah yaitu bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat.<sup>65</sup>

Penerapan akad Wadiah pada Tabungan Easy Wadiah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu merupakan suatu produk simpanan yang mana nasabah sebagai pihak penitip bisa mengambil uang kapan saja (on call) kapanpun nasabah menginginkannya. Penarikan dana titipan tersebut bisa menggunakan buku tabungan atau kartu ATM kapanpun nasabah menginginkannya. Dikarenakan duduk akad dalam produk Tabungan Easy Wadiah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu merupakan akad titipan murni atau simpanan murni yang bisa diambil kapan saja dan bisa digunakan oleh nasabah kapan saja nasabah membutuhkannya, mekanisme dan ketentuan-ketentuan dalam akad ini sama saja dengan giro, yang membedakannya hanyalah dalam hal penarikan uang nya saja.

---

<sup>65</sup> Ibid

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu sebagai pihak yang menerima uang titipan boleh memanfaatkan/menggunkan uang titipan nasabah tersebut dengan meminta persetujuan dari nasabah selalu pihak penitip uang. Sebagai konsekuensi dari menggunakan dana titipan nasabah tersebut, pihak bank wajib untuk bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keamanan uang nasabah yang digunakan tersebut. Nasabah sebagai pihak penitip tidak menanggung risiko apapun atas kerugian yang dialami oleh pihak bank sebagai pihak yang menerima titipan dan pihak yang memanfaatkan dana titipan tersebut.

Akad Tabungan Easy Wadiah yang diterapkan pada BSI Kantor Cabang Bengkulu tidak ada sistem bagi hasil setiap bulan karena duduk akad nya adalah akad titipan. Nasabah selaku pihak penitip tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun dari hasil pemanfaatan dana titipan yang digunakan pihak bank (pihak yang menerima titipan).

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu selaku pihak penerima titipan dari hasil pemanfaatan dana titipan tersebut bank boleh memberikan bonus kepada nasabah, Pemberian bonus atau hadiah tidak boleh disebutkan diawal akad pada saat pembukaan rekening atau bank tidak boleh menjanjikan diawal akad, tetapi pemberian bonus benar-benar pemberian yang hanya sepihak dari pihak bank sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

Pihak BSI Kantor Cabang Bengkulu menjamin keamanan dana dan menjamin mengembalikan dana titipan tersebut setiap pihak penitip kapanpun menginginkannya.

Berdasarkan hal-hal diatas, akad Wadiah pada prinsipnya adalah akad membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari wadiah adalah amanah atau akad wadiah pada prinsipnya merupakan akad titipan murni. Penerapan akad wadiah yang ada pada produk Tabungan Easy Wadiah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu dana nasabah yang dititipkan di pihak bank mendapatkan jaminan aman, selanjutnya PT. Bank Syariah sebagai pihak penitip boleh memanfaatkan/menggunakan dana titipan nasabah dengan seizin nasabah sebagai pihak penitip. Mengenai pemanfaatan dana nasabah, secara asal didalam prinsip wadiah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, maka jika ada pemanfaatan yang terjadi didalam akad wadiah maka implikasinya sama dengan qardh. Penerapan prinsip Wadiah Yad Dhamanah pada PT. Bank Syariah Indonesia didalamnya terdapat unsur Wadiah dan Qardh namun lebih banyak unsur Qardh.

Adanya kewenangan bank sebagai pihak yang menerima dana titipan untuk menggunakan/memanfaatkan dana titipan, memiliki hasil dari pemanfaatan tersebut dan menanggung kerugian adalah perbedaan utama antara

wadiah (akan titipan) dengan Qardh (akan pinjaman). Bila adanya suatu pemanfaatan dari dana titipan nasabah telah disematkan pada akad wadi'ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadiah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan hak atas informasi nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu masih belum diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu tidak memberikan informasi secara jelas khususnya informasi mengenai prinsip wadiah apa yang diterapkan pada produk Tabungan Easy Wadiah, informasi mengenai PT. Bank Syariah Indonesia boleh memanfaatkan dana nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu telah mengabaikan kewajiban sebagai pelaku usaha jasa keuangan sesuai dengan POJK Nomor 6 Tahun 2022. Nasabah sewaktu-waktu bisa mengalami kerugian akibat dari tidak terpenuhinya hak atas informasi tersebut. BSI sebagai perbankan syariah terkait dampak hukum dari tidak dilaksanakannya pemenuhan hak atas informasi menurut UU Perbankan Syariah Bank Indonesia bisa menetapkan sanksi administratif kepada BSI karena melanggar kewajiban nya sebagai pelaku usaha jasa keuangan dalam hal

memenuhi hak atas informasi yang terbuka sesuai dengan pasal 39 UU Perbankan Syariah.


2. Konstruksi hukum produk Tabungan Easy Wadiah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu melihat dari unsur-unsur akad wadiah yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, prinsip yang diterapkan adalah prinsip wadiah yad dhamanah, dimana yang artinya pihak bank memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dana titipan nasabah, memiliki hasilnya dan menanggung kerugian, Jika dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentu kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 01/DSNMUI/IV/2000 Tentang tabungan yang memiliki tiga ketentuan yaitu: Bersifat titipan, Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), dan Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Secara hukum islam, setiap pemanfaatan dari suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang. Penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah yang didalamnya disematkan ketiga faktor tersebut dengan demikian penerapannya tidak sesuai dengan hukum islam yang mana akad wadiah yang sesuai dengan syariah merupakan akad titipan murni (*amanah*) tanpa adanya pemanfaatan dari barang titipan tersebut dan jika adanya suatu

pemanfaatan oleh penerima titipan maka akadnya pun berubah. Penerapan akad wadiah pada BSI tidak memiliki kejelasan prinsip wadiah yang mana yang digunakan. Dikenakan biaya atas jasa setiap bulannya, bisa diambil sewaktu-waktu merupakan karakteristik wadiah yad amanah, sedangkan pihak bank boleh memanfaatkan dana nasabah merupakan karakteristik wadiah yad dhamanah.

## **B. Saran**

1. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu sebagai pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan informasi terkait produk Tabungan Easy Wadiah janganlah mengabaikan hak nasabah serta melanggar kewajiban dan larangan yang sudah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, dan karena setiap pelanggaran terdapat akibat hukum serta sewaktu-waktu dapat merugikan nasabah.
2. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu dalam produk Tabungan Easy Wadiah yang berdasarkan unsur-unsur akadnya tidak memili

kejelasan dalam menerapkan prinsip wadiah yang mana terdapat penggabungan kedua prinsip wadiah dan lebih menerapkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang mana unsur-unsur akadnya salah satunya adanya suatu pemanfaatan dana titipan nasabah ini tidak sesuai dengan apa yang telah Fatwa Dewan Syariah Nasional tetapkan, maka dari itu sebaiknya pihak PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu lebih memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai apakah penerapan prinsip Wadiah Yad Dhamanah telah sesuai atau belum dengan Fatwa Dewan Syariah Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Z. Nasution, *Hukum dan Nasabah*, ckt. pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Gadjah Mda University Prees, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek*, ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007
- Atang abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, ctk. Pertama, Kaukaba dipantara, Yogyakarta, 2014.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Nasabah*, Ctk. Ketiga, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Djawahir Hejaziey, *Hukum Perbankan Syariah*, ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2013.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ismail, *Akutansi Bank : Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- (\_\_\_\_\_), *Perbankan Syariah*, ctk. Ketiga, prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Khotibul Uman, *Perbankan Syariah : dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, ctk.pertama, Jakarta, 2016.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ctk. pertama, Deepublish, Sleman, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Prees, Mataram, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Nasabah, Perlindungan Nasabah dan Tanggung Jawab Produk*, ctk.pertama, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005.
- Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, ctk. Pertama, GP Press Group, Ciputat, 2014.
- Rachmadi Usman, *Aspek aspek hukum perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Ctk. Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.

(\_\_\_\_\_), *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

(\_\_\_\_\_), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2017

Waldi Nopriansyah dan M. Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019,

Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Penerbit Vanda, Bengkulu, 2016.

(\_\_\_\_\_), *Hukum Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2020.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011.

Yuhelson, *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018.

Zainal Asikin, *Pokok Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

#### **Jurnal dan Paper :**

*Jurnal Hukum*, Vol. 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadi, 2020.

*Jurnal Menara Ilmu*, Edisi No. 3 Vol. 13, FAI UMSB, Padang, 2019

*Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 3 Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, 2016

Paper Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*, dipresentasikan di IAIN Sumatera Utara, 1994.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

**Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia :**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK. 07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

**Data Elektronik :**

Definisi dan Pengertian Informasi Menurut Para Ahli”, terdapat dalam <http://www.definisi-pengertian.com/2015/03/definisi-dan-pengertian-informasi.html>, 14 juli 2022, 17.00

[https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi#cite\\_ref-5](https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi#cite_ref-5), 14 Juli 2022, 15.00

Tri Inda Fadhila Rahma. *Perbankan Syariah*, hal. 67, 2019

[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html), 4 September 2022, 14.00

**Wawancara :**

Wawancara dengan Tri Yuliani, Funding & Transactional Staff PT Bank Syariah Cabang Bengkulu. di Bengkulu, tanggal 1 September 2022

Wawancara dengan Alif Tama, Nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI Kantor Cabang Bengkulu. di Bengkulu, tanggal 2 September 2022



## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 361/Perpus/20/H/XI/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : David Tonriady  
No Mahasiswa : 18410462  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI NASABAH  
PENGGUNA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH  
PADA BSI DI BENGKULU**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2022 M  
02 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.